



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diatur mengenai hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin oleh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 12 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Wakil Wali kota adalah Wakil Wali kota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Hari dan jam kerja Pegawai ASN adalah hari dan jam kerja Pegawai ASN Pemerintah Daerah.
12. Daftar presensi manual adalah daftar yang diisi dan ditandatangani secara manual oleh setiap Pegawai ASN pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
13. Daftar presensi elektronik adalah daftar yang menampilkan informasi kehadiran/ketidakhadiran Pegawai ASN Pemerintah Daerah pada setiap hari dan jam kerja berdasarkan data hasil rekaman alat presensi elektronik.
14. Alat presensi elektronik adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan perekaman secara elektronik kehadiran pegawai ASN.
15. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja adalah kewajiban setiap Pegawai ASN untuk masuk, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas atau bukan pada saat/waktu istirahat.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum terhadap Pegawai ASN karena terbukti melanggar peraturan disiplin PNS.
17. Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II HARI DAN JAM KERJA

### Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di atur sebagai berikut:
  - a. hari kerja dengan sistem 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat; dan
  - b. hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) pekan Pegawai ASN adalah 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam.
- (3) Hari dan jam kerja Pegawai ASN dengan pola *shift* ditetapkan tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Hari dan jam kerja Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan Kamis jam kerja mulai 07.30 WIB dan sampai dengan 16.00 WIB;
- b. hari Jumat jam kerja mulai 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB;
- c. hari Senin sampai dengan Kamis jam istirahat mulai 12.00 WIB sampai dengan 12.45 WIB;

- d. hari Jumat jam istirahat mulai 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
- e. olah raga hari Kamis jam 7.30 sampai dengan 08.00 WIB.

#### Pasal 4

- (1) Hari dan jam kerja Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis jam kerja mulai 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB;
  - b. hari Jumat jam kerja mulai 07.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB;
  - c. hari Sabtu jam kerja mulai 07.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
  - d. olah raga hari Sabtu jam 7.00 sampai dengan 07.30 WIB.
- (2) Jam istirahat Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan fungsi pelayanan dan ketentuan pemenuhan jam kerja 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam per pekan.

#### Pasal 5

- (1) Pada waktu-waktu tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### KEWAJIBAN KEHADIRAN DAN PRESENSI ELEKTRONIK

#### Pasal 6

Setiap Pegawai ASN wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Presensi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir manual dapat dilakukan dalam hal:
  - a. alat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - b. data Pegawai ASN yang bersangkutan tidak dapat terekam dalam alat presensi elektronik bukan karena kesalahan yang bersangkutan; atau
  - c. terjadi keadaan kahar.
- (3) Bentuk daftar presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini juga berlaku bagi Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 November 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 46 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 59 TAHUN 2021  
 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

BENTUK DAFTAR PRESENSI

KOP PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAFTAR PRESENSI APARATUR SIPIL NEGARA  
 BULAN : .....

NO	NAMA/ NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	PARAF				KETERANGAN				
				MASUK	PUKUL (WIB)	PULANG	PUKUL (WIB)	S	C	D	A	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												

Keterangan:

S : Sakit  
 C : Cuti  
 D : Dinas  
 A : Alpa (Tanpa Keterangan)  
 TB : Tugas Belajar

Dumai, .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS,

NAMA  
 PANGKAT  
 NOMOR INDUK PEGAWAI

Catatan : Format Daftar Resensi disesuaikan dengan e-absensi.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL